

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 9 Juni 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, semula **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan/atau 2). Kediaman H. Hamli Supandi d/a Jl. Artzimar 2, Gg. Masjid No.20, RT.005 RW. 02, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, semula **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 9 Januari 2020 *Masehi* betepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama iddah seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon dan Termohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ;
 - Anak pertama Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 2012;
 - Anak kedua Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2013 tetap berada dalam asuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah kedua anak tersebut diatas kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak (hadlanah) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah 10 % dari nilai tersebut setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun ;

6. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 9 Januari 2020 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemanding melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 31 Januari 2020 dan juga kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor, masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W.10-A/1154

/Hk.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana tersebut diatas, telah diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan-keberatan Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dyah Indriyani Syamsudin, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 September 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding, baik dalam permohonannya yang dikuatkan dengan repliknya dan juga jawaban dan duplik Terbanding diperoleh fakta pada sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal tanggal 11 september 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa awal rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir 19 Maret 2012 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon lahir 17 Agustus 2013, dan selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak 6 bulan dari pernikahan telah terjadi pertengkaran terus menerus bahkan di tahun 2017 pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bogor namun ditolak;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Pembandingpun pernah melakukan KDRT kepada Terbanding;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Terbanding merasa bahwa Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan Pembanding merasa tidak dihargai oleh Terbanding sebagai suaminya ;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah sejak awal tahun 2018 sampai saat ini karena Pembanding meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi antara keduanya;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan telah pisah awal tahun 2018 atau sudah 2 tahun lamanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak bahwa para saksi membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan telah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan bahkan sejak awal tahun 2018 antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghalidzan" atau ikatan

yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak-hak isteri yang diceraikan, tentang hak hadlonah dan nafkah anak, serta tuntutan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1021/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 9 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

-ttt-

Hakim Anggota,

-ttt-

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

